

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI DI DKI JAKARTA

Didin Sirojudin¹, Suryadi², Siti Zulaikha³

¹Pendidikan Dasar, Pascasarjana universitas Negeri Jakarta

²Pendidikan Dasar, Pascasarjana universitas Negeri Jakarta

³Pendidikan Dasar, Pascasarjana universitas Negeri Jakarta

⁴ didinsirojudin_7616167575@mhs.unj.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada pada implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru SMP Negeri di Provinsi DKI Jakarta khususnya SMP negeri di wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui data primer yaitu wawancara dan observasi, dan data sekunder melalui dokumen tertulis. Analisis data dengan teknik statistik deskriptif. Hasil penelitian yaitu terdapat beberapa kendala terhadap kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di SMP Negeri yang ada di Jakarta sehingga sekolah perlu memberi evaluasi dan masukan akan permasalahan yang ada terkait dengan penerimaan peserta didik baru dan memberikan rekomendasi pemikiran-pemikiran baru untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

Keywords: kebijakan, zonasi, penerimaan peserta didik baru

1. Pendahuluan

Sekolah merupakan lembaga pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk membimbing, mendidik, melatih dan mengembangkan potensi anak didik untuk mencapai tujuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ada beberapa tahap sebelum dapat mengembangkan potensi diri salah satunya yaitu peserta didik harus mengikuti pengrekrutmen atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terlebih dahulu.

Rekrutemen Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan salah satu program kegiatan sekolah yang sangat penting, karena termasuk dalam perencanaan peserta didik dalam lingkup manajemen peserta didik. Tujuan rekrutmen peserta didik sebagai seleksi pengadaan calon peserta didik yang berkualitas dan potensial sehingga sekolah dapat memetakan peserta didik sesuai dengan kompetensi, minat, dan bakat dari peserta didik. Agar sekolah dapat melakukan pengrekrutmen peserta didik dengan baik dan berdasarkan prosedur rekrutmen maka manajemen kesiswaan (peserta didik) harus dilakukan oleh kepala sekolah sehingga semuanya dapat efektif berjalan. Menurut penelitian terdahulu ada masalah-masalah yang krusial yang menjadi fenomena dalam masyarakat yang belum terpecahkan, pada masalah perekrutan peserta didik baru jika tidak memiliki manajemen yang baik (Rahmi, 2014).

Dalam rekrutmen peserta didik sebuah lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan yang jelas sehingga sistem perekrutan dapat efektif baik secara manual maupun *online*. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut.

Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Pada proses penyeleksian berdasarkan Nilai Ujian Nasional, calon peserta didik yang memiliki nilai tinggi lebih berpeluang untuk diterima dibandingkan dengan calon peserta didik yang memiliki nilai rendah. Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Untuk menyikapi persoalan tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah kebijakan yakni kebijakan Sistem Zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional. Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2018-2019, disusunlah petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri Provinsi DKI Jakarta yang diperkuat melalui Peraturan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Provinsi DKI Jakarta.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik berdasarkan jarak, radius dan tempat tinggal. Namun kenyataannya rekrutmen PPDB di DKI Jakarta dalam kebijakan tersebut, peserta didik mengalami masalah sistem zonasi karena tidak dapat mendaftar ke sekolah favorit yang letaknya di luar wilayah/zona peserta didik. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi atas kebijakan sistem zonasi tersebut.

Evaluasi merupakan suatu landasan untuk menilai suatu kebijakan dan memutuskan apakah kebijakan tersebut dapat diteruskan atau masih perlu diperbaiki. Dengan demikian perlu penelitian lebih lanjut tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zona sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut pada SMP Negeri di provinsi DKI Jakarta khususnya SMP Negeri yang ada di wilayah Jakarta Timur.

2. Kajian Pustaka

2.1. Kebijakan

Ealau & Prewitt berpendapat bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya yang terkena kebijakan itu (Suherry, 2016). Menurut Titmuss kebijakan merupakan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Machmud, Kimbal, & Rengkung, 2017). Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Suatu program untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama dijalankan oleh para pelaku kebijakan. Dalam hal ini Winarno (2003) menjelaskan bahwa istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam kaitan dengan efektivitas kebijakan, Abidin menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan menyatakan spektrum pemaknaan tiga konotasi adalah mencakup subjek, objek, dan lingkungan kebijakan (Meilina, Suntoro, & Sowiyah, 2016).

Kebijakan yang dilakukan perlu dievaluasi penerapannya untuk mengetahui atau untuk menilai suatu kebijakan dan memutuskan apakah kebijakan tersebut dapat diteruskan atau masih perlu diperbaiki. Informasi yang valid dan reliable diperlukan untuk pengambilan keputusan dimaksud, Dengan dilakukan evaluasi, ditentukanlah kelayakan sesuatu yang meliputi perolehan informasi untuk digunakan dalam menilai kelayakan suatu program atau kebijakan dan pencapaian hasilnya. Tentunya dalam hal ini evaluasi dilakukan pada konteks tertentu, menurut hal apa yang menjadi kebijakan yang dicanangkan, bagaimana proses pelaksanaannya, serta bagaimana hasilnya.

Evaluasi kebijakan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang evaluator untuk mengetahui pada konteks apa suatu kebijakan dilakukan, menurut hal apa yang menjadi kebijakan yang dicanangkan, bagaimana proses pelaksanaannya, serta bagaimana hasilnya, dimana (konteks) sesuatu itu dievaluasi, sejauhmana keberhasilan sebuah program dapat dicapai. Keberhasilan sebuah program itu dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai.

2.2. Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Pelaksanaan sistem zonasi merupakan pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan yang menjadi landasan pokok penataan sekolah secara keseluruhan (Novrian, 2019). Pelaksanaan sistem zonasi dapat menguntungkan calon peserta didik yang tinggal berdekatan dengan sekolah yang artinya dapat mengurangi waktu tempuh ke sekolah (Andina, 2017).

sistem zonasi ini bertujuan untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru yang objektif, transparan, tanpa diskriminasi, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan. Kebijakan pelaksanaan sistem zonasi ini pada prinsipnya agar dapat mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Pelaksanaan sistem zonasi dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan sehingga dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggul dan non unggul. Dengan adanya zonasi

pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik (Azhari 2019).

Dengan adanya sistem Zonasi ini diharapkan semua peserta didik baik yang ekonomi menengah kebawah maupun atas dapat merasakan pendidikan dengan layak dan tidak ada diskriminasi dalam menerima siswa pintar dengan siswa yang kurang pintar. Sistem ini juga diharapkan mampu menghapuskan kesan yang ada dimasyarakat tentang sekolah favorit dan sekolah yang standar (Rudi, 2018).

2.3. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutup kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian (Simamora, 2004). Penerimaan menurut Andrew adalah tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan organisasi (Mangkunegara, 2013). Penerimaan bagi Martoyo adalah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi (Nanda & Prasetya, 2017).

Menurut Gunawan (2017), PPDB adalah kegiatan penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada suatu sekolah. Seleksi ini berkaitan dengan kemampuan akademik dan bakat minat terhadap jenjang pendidikan ke arah tujuan yang diinginkan. Sholihin & Mujilahwati (2014), Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses seleksi akademis calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. PPDB dengan segala sistemnya, dilakukan untuk mengetahui dan mengukur input sekolah guna membantu perkembangan sekolah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di masa yang akan datang.” Penerimaan Peserta Didik Baru yang familiar dengan akronim PPDB adalah kegiatan rutin tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat Sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan (Purwanti, Irawati, Adiwisastra, & Bekti, 2019)

Seleksi penerimaan peserta didik harus dipahami sebagai sebuah proses mendapatkan peserta didik yang unggul. Sehingga dalam proses kegiatan ini lembaga pendidikan harus merencanakan secara matang, agar tujuan dilaksanakannya seleksi tercapai dan dilakkan secara efektif dan efisien. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Pendidikan et al., 2017). Tujuan tersebut memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warganegara usia sekolah agar dapat memperoleh layanan pendidikan.

Berdasarkan pendapat diatas maka penerimaan peserta didik baru adalah suatu proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi tujuannya untuk memilih calon siswa dengan nilai akademis terbaik serta mencari siswa yang sesuai dengan kriteria sekolah.

3. Metode Penelitian

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Dengan desain penelitian evaluasi diharapkan peneliti mampu memberikan penilaian terhadap program mengenai efektivitasnya, pengelolaannya serta kelebihan dan kekurangan dari program yang sedang dilaksanakan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri yang ada di provinsi DKI Jakarta khususnya di Wilayah Jakarta Timur selama enam bulan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data meliputi wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini melalui studi terhadap dokumen tertulis yang sudah ada.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan analisis data dengan teknik statistik deskriptif dan analisis data secara kualitatif. Analisis data dengan statistik deskriptif disajikan dalam bentuk uraian tentang aspek yang diukur dalam evaluasi. Analisis kualitatif dilakukan selama pengumpulan data dan setelah data terkumpul.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Hasil

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan terhadap penerimaan peserta didik baru berdasarkan radius dan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah. Diharapkan melalui sistem zonasi semua peserta didik baru yang ada di kota Jakarta dapat memperoleh pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka. Adapun kelebihan dari sistem zonasi yaitu pemerataan pendidikan, hemat dalam penggunaan waktu ke sekolah, hemat dalam penggunaan biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa pada tahap analisis penerimaan peserta didik baru, ada beberapa yang menjadi pertimbangan dalam penerimaan peserta didik yaitu, ketersediaan kelas untuk peserta didik dan perbandingan antara jumlah guru dan peserta didik. Pada pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik, ada sekolah yang mengutamakan sistem zonasi dan ada yang mengutamakan nilai ujian nasional. Ketentuan mengenai sistem zonasi penerimaan peserta didik baru terdapat pada pasal 15 sampai dengan pasal 17 Permendikbud No. 17 tahun 2017, di mana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Untuk keperluan itu maka perlu dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem zonasi ini dapat menyebabkan calon peserta didik yang bernilai tinggi tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut. Calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah terbaik karena berada di zona yang berbeda dengan

sekolah yang dituju, sehingga dengan terpaksa mereka harus mendaftar ke sekolah di zona terdekatnya yang mutunya mungkin saja kurang baik. Sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi tidak begitu padat penduduknya bias saja tidak dapat memenuhi kuota. Selain dari itu, sekolah yang mengutamakan nilai mendapat protes dari masyarakat sekitar yang anaknya tidak dapat diterima karena tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik yang memiliki nilai lebih tinggi.

Penerimaan peserta didik baru pada SMP Negeri yang ada di DKI Jakarta, selain mengacu pada kebijakan yang berlaku secara nasional, juga mengacu pada Peraturan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Provinsi DKI Jakarta. Pedoman petunjuk teknis inilah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis online dan menetapkan beberapa kebijakan operasional dalam pelaksanaan sebagai langkah teknis kegiatan, mulai dari proses pendaftaran, penentuan kriteria, hingga pengumuman hasil seleksi. Hal ini dilakukan demi mempermudah penjurangan calon peserta didik sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak sekolah terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi belum dapat diimplementasikan secara baik karena terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi ini, yaitu:

- 1) Sosialisasi tentang penerimaan peserta didik baru dengan system zonasi masih belum optimal. Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan sekolah ternyata belum cukup menjangkau orang tua dan peserta didik. Terdapat beberapa sekolah yang mengutamakan sistem zonasi mendorong orang tua untuk memanipulasi data seperti jarak rumah ke sekolah, mencoba jual beli kursi sekolah favorit, dan memanfaatkan kepemilikan KIP dan KIS agar dapat diterima oleh sekolah.
- 2) Masih terdapat permasalahan teknis terutama pada tahap seleksi daring yang disebabkan banyak calon peserta didik yang mengakses server PPDB sehingga terjadi gangguan untuk mengakses website PPDB. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tampak belum siap menghadapi kendala seperti ini. Ini pula didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia sebagai operator terhadap penanganan masalah teknis PPDB juga masih sangat terbatas. Sementara itu, di luar sana tidak semua orang tua calon peserta didik baru itu tanggap teknologi sehingga membuat mereka sulit dalam memonitor perkembangan seleksi secara daring.
- 3) Permasalahan utama lainnya adalah tidak ada keseimbangan antara kuota bangku sekolah yang dituju dengan jumlah calon peserta didik yang melamar atau mendaftar pada sekolah yang dituju tersebut. Ketidakseimbangan jumlah ini menyebabkan persaingan untuk mendapat kursi di sekolah negeri menjadi lebih sangat ketat dan tidak semua calon peserta didik dapat ditampung sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
- 4) Masih tingginya disparitas kualitas antar sekolah sehingga ini menjadi tanggung jawab dan pekerjaan dari Kemendikbud untuk membenahinya agar semua sekolah layak sehingga tidak akan ada lagi sekolah unggulan dan non-unggulan. Selain ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum merata, sumber daya manusia sekolah perlu juga ditingkatkan kompetensinya terhadap pemanfaatan atau pun penggunaan TIK, baik kepala sekolah, tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- 5) Para guru yang terbiasa mengajar peserta didik dengan kemampuan rata-rata tinggi, kini harus mengajar pula peserta didik dengan nilai rata-rata rendah dengan kemampuan yang sangat bervariasi. Disatu sisi, keterampilan atau kompetensi yang diperlukan oleh guru yang mengajar anak-anak berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah itu sangat berbeda. Anak-anak berkemampuan tinggi membutuhkan tantangan baru dan pengayaan dari guru agar bisa termotivasi dan meningkatkan kemampuannya. Sedangkan, anak-anak yang berkemampuan rendah membutuhkan bantuan guru untuk membangun pemahaman pengetahuannya dengan benar.

4.2. Pembahasan

Sistem zonasi ini pada dasarnya membuat calon peserta didik baru yang berprestasi atau memiliki nilai yang tinggi untuk mendaftar pada sekolah yang terdekat dengan domisilinya, meskipun bukan sekolah yang dituju itu bukan sekolah dengan kualitas terbaik. Hal ini merupakan harapan pemerintah agar dapat menghapus sekolah favorit, semua sekolah sama dengan fasilitasnya. Namun pada kenyataannya pemerintah belum mampu menghapus disparitas kualitas antar sekolah, sehingga pasti ada sekolah dengan sumber daya yang lebih baik dibandingkan sekolah lain. Kompri (2015), kegiatan analisis penerimaan peserta didik baru adalah merencanakan jumlah siswa yang akan diterima yaitu daya tampung sekolah dan kelas, rasio peserta didik dan guru yang bertujuan membandingkan antara banyaknya peserta didik dan guru dapat seimbang dan menyusun program kegiatan peserta didik, meliputi visi-misi dan tujuan sekolah, minat bakat peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia dan tenaga kependidikan yang tersedia.

Oleh karena itu, untuk pemeratakan pendidikan dan untuk menghilangkan sekolah unggul dan non-unggul di SMP Negeri yang ada di wilayah DKI Jakarta, maka dalam penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi harus mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta terkait sistem zonasi tersebut. Prihatin (2011), kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang di berikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Petunjuk demikian harus di pedomani, karena dibuat dalam rangka mendapatkan calon peserta didik sebagaimana yang di inginkan atau diidealkan. Adapun hasil yang ditemukan yaitu kebijakan sekolah diantaranya penentuan jumlah peserta didik yang diterima, tempat pendaftaran bagi calon peserta didik, anggaran pelaksanaan penerimaan peserta didik biasanya bersumber dari dana BOS.

Namun pada pelaksanaan kebijakan tentang penerimaan peserta didik berdasarkan sistem zonasi di SMP Negeri yang ada di wilayah DKI Jakarta masih menemui berbagai kendala atau hambatan. Kendala ini bias berasal dari orang tua dan peserta didik, dan juga bisa berasal dari pihak sekolah. Sehingga perlu evaluasi kebijakan PPDB system zonasi ini. Evaluasi kebijakan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengetahui pada konteks apa kebijakan dilakukan, menurut hal apa yang menjadi kebijakan yang dicanangkan, bagaimana proses pelaksanaannya, serta bagaimana hasilnya, sejauhmana keberhasilan program dapat dicapai. Keberhasilan sebuah program itu dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai.

5. Simpulan dan saran

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah masih belum tersosialisasikan, terkendala faktor tenis, kapasitas sekolah tidak mencukupi dan masih tingginya disparitas kualitas antarsekolah. Sistem zonasi yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru ditujukan untuk mempermudah akses ke sekolah. Namun, dikhawatirkan menyebabkan pengacakan peserta didik dengan variasi kemampuan belajar. Dengan adanya sistem zonasi, rombongan belajar akan terdiri dari peserta didik berprestasi dan yang kurang berprestasi, dimana akan cenderung mempengaruhi prestasi mereka yang sudah baik karena merasa tidak perlu untuk mengejar prestasi lebih baik dari temannya. Sehingga standar kelas pun akan menjadi rendah.

Saran, sebaiknya peserta didik yang berprestasi dikelompokkan dengan yang setara agar termotivasi untuk semakin meningkatkan prestasinya, sehingga sistem zonasi perlu dikaji ulang agar tidak merugikan peserta didik. Pemerataan melalui PPDB zonasi seharusnya dilakukan secara bertahap dan diiringi oleh dukungan kepada guru berupa pelatihan dan instrumen pembelajaran yang tepat. Peningkatan kualitas secara merata dapat dilakukan dengan merekrut, mendidik, dan mendistribusikan guru berkualitas ke sekolah-sekolah yang dinilai masih di bawah standar minimal untuk menghindari terjadinya sekolah unggul dan non-unggul. Perlu pemerataan dalam sarana prasarana sebagai penunjang kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

Referensi

- Andina, E. (2017). *Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*. Pusat Penelitian. Bidang keahlian DPR RI. Vol IX, No 14/II.
- Azhari, A. (2019). Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *Journal of Civic Education* , 2(5), 390-396.
- Gunawan, I. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kompri. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Machmud, F., Kimbal, M., & Rengkung, F. (2017). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–9.
- Mangkunegara, A. . (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Meilina, D., Suntoro, I., & Sowiyah. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sma Negeri 1 Kasui. *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, 4(2), 1689–1699.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Nanda, K. D., & Prasetya, A. (2017). Efektifitas Penerapan Metode Rkrutmen Online (E- Recruitment) (Studi Pada PT Industri Kereta Api (INKA) – Jawa Timur). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 53(1), 96–104.
- Novrian, S. P. (2019). Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glaser*, 3(1).
- Prihatin, Ek. (2011). *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisasta, J., & Bekt, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung. *Jurnal Governasi*, 5(1), 12–23.
- Rahmi, N. (2014). Persepsi Guru Tentang Manajemen Peserta Didik. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1), 528–534.
- Rudi, M. (2018). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Menggunakan Sistem Zonasi Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(10), 1-8.
- Sholihin, M., & Mujilahwati, S. (2014). Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web (Online) Di SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring Lamongan. 6(1), 557–560.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber daya manusia*. Yogyakarta: Yogyakarta Stie YKPN
- Suherry. (2016). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 230. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i2.602>
- Winarno, B. H. (2003). *James J. Mapes, Quantum Leap Thinking, Penterjemah, Basuki Hei Winarno*. Surabaya: IKON.